



BAB 4

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2016 merupakan penjabaran dari Tahun ke 2 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018, dengan mengacu kepada kondisi perubahan kerangka ekonomi daerah Tahun 2016, dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2016, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan dari pemerintahan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur .

Dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2016 memerlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman penyusunan P-RAPBD Perubahan, yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perubahan (PPAS-P) Tahun 2016. Adapun KUPA-APBD dan PPAS-P berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
2. Seluruh SKPD/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 tanpa terkecuali. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2013-2018.



3. Dalam upaya menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah, maka setiap SKPD/Dinas/Instansi harus membuat Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2016 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya)
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Tahun 2016 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pengendalian dan pengawasan akan mengoptimalkan berbagai capaian kinerja pembangunan karena akan merevisi setiap kekurangan dan mengakselerasi capaian positif pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan
6. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016.
7. Pada akhir tahun 2016, setiap kepala SKPD/Dinas/Instansi wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2016.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2018.



- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen tersebut hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2016, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Samarinda, 13 Juli 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Ttd

Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KAPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006